

KEABSAHAN PENGHADAP YANG MENGHADAP SECARA DARING DALAM CYBER-NOTARY

Nagawati Limantara¹, Abdul Halim Barkatullah², Mulyani Zulaeha³

^{1,2,3}Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

nagawatilimantara@gmail.com¹, ahbarkatullah@ulm.ac.id², mulyani.zulaeha@ulm.ac.id³



Article Info	Abstract
<p>Article History</p> <p>Received: November 21, 2023</p> <p>Accepted: December 29, 2023</p> <hr/> <p>Keywords: Validity, Identity, Appearers, Cyber Notary.</p>	<p><i>Progress in the digital era has made technological advances increasingly sophisticated and rapid so that the use of various digital media is very necessary for society. The shift in activities that were previously carried out conventionally is slowly shifting to online or better known as "online", such as the use of applications zoom as an application for face to face. Activities in the notarial world are also experiencing the impact of changes in this era, which are known as cyber notary. The preparation of the parties' deeds which was previously carried out conventionally has shifted to using online methods as well, thus raising a question about the validity of the identities of the presenters who appear online before the Notary in the process of making authentic deeds in cyber notary. There is a need for synchronous arrangements regarding the conditions for making authentic deeds of the parties which are carried out online. This research is legal research nature perspective, using a statue approach and conceptual approach.</i></p>

Abstrak

Kemajuan dalam era digital telah membuat kemajuan teknologi menjadi semakin canggih dan cepat sehingga penggunaan berbagai media digital sangat diperlukan bagi masyarakat. Pergeseran aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara konvensional perlahan beralih ke online atau lebih dikenal sebagai "online", seperti penggunaan aplikasi zoom sebagai aplikasi untuk berkomunikasi tatap muka. Aktivitas di dunia notaris juga mengalami dampak perubahan di era ini, yang dikenal sebagai notaris cyber. Persiapan akta pihak yang sebelumnya dilakukan secara konvensional telah beralih ke metode online, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang validitas identitas pihak yang muncul secara online di hadapan Notaris dalam proses pembuatan akta otentik di notaris cyber. Diperlukan pengaturan secara bersamaan mengenai kondisi pembuatan akta otentik pihak yang dilakukan secara online. Penelitian ini bersifat penelitian hukum, menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kata Kunci: Validitas, Identitas, Pihak yang Muncul, Notaris Cyber

I. PENDAHULUAN

Perubahan zaman ke era digital bergerak semakin cepat dan pesat ditambah dengan adanya kondisi pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang membuat adanya kondisi *lock down* yang membatasi ruang gerak orang untuk melakukan kegiatan dan berinteraksi dengan orang lain, sehingga pemanfaatan kemajuan teknologi digital semakin diperlukan dan memaksa orang mempergunakan media teknologi digital tersebut. Istilah *Work Form Home* (WFH) menjadi kegiatan keseharian para pekerja dengan memanfaatkan teknologi digital dengan bekerja dari rumah kemudian istilah "Daring" atau "tatap muka melalui media digital" menjadi suatu kebiasaan pada saat pandemi Covid-19.

Seiring berkembangnya waktu, dalam dunia kenotariatan dikenal istilah *cyber-notary*. Walau dalam pemaknaannya masih terdapat berbagai pemaknaan, istilah *cyber-notary* berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan kewenangan notaris yang menggunakan basis teknologi informatika, dimana ketika dilihat dari sudut pandang hukum aspek kewenangan dan aspek teknologi terlihat saling berkaitan dan mempengaruhi banyak hal, salah satunya adalah mempercepat proses perkembangan ekonomi yang menitikberatkan pada kepraktisan dan kemudahan dalam menjalankan roda usaha. Tuntutan kepraktisan ini juga secara tidak langsung mendesak agar perkembangan teknologi dapat diserap dalam aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya dalam ranah hukum keperdataan. Dalam perkembangannya di beberapa negara baik dengan sistem hukum *common law* maupun negara yang menggunakan sistem hukum *civil law* penggunaan *cyber-notary* sudah cukup berkembang dan dimanfaatkan dalam transaksi elektronik, dimana terlihat dalam beberapa negara notaris sudah memiliki nomor izin praktek secara *cyber* sebagai pelengkap dari nomor izin praktek notaris konvensional.

Cyber-notary di Indonesia sudah muncul sedari tahun 1995 namun terkendala dengan kekosongan hukum yang terjadi dan pada tahun 2008, setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, konsep ini kembali diperbincangkan dan kemudian mulai menemukan kejelasan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris atau yang dikenal dengan istilah UUJN, dimana termuat dalam Pasal 15 ayat (3) yang menjelaskan bahwa seorang notaris memiliki kewenangan lain selain daripada yang termuat dalam UUJN secara umum didalam Pasal 15 ayat (1) dan (2). Ketika melihat pada bagian Penjelasan Pasal 15 ayat (3) tersebut ditemukan bahwa kewenangan lain sebagaimana disebutkan diatas antara lain adalah kewenangan untuk melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber-notary*). Adapun tujuan dimunculkannya *cyber-notary* diperkirakan untuk memudahkan dan membuat lebih efisien pelaksanaan dari tugas dan tanggungjawab seorang notaris dalam pembuatan akta otentik.

Akta otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh serta dalam pelaksanaannya memiliki peranan penting dalam hubungan hukum di masyarakat, khususnya dalam bidang keperdataan, dimana melalui akta otentik dapat ditentukan dengan jelas hak dan kewajiban para pihak, dapat menjamin kepastian hukum dan juga memungkinkan pula agar terbentuknya akta otentik dapat menghindarkan para pihak dari sengketa yang mungkin terjadi. Walaupun dalam beberapa hal persengketaan tidak dapat dihindari secara menyeluruh, namun akta otentik sebagaimana merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh ini dapat memberi sumbangsih nyata bagi penyelesaian perkara dengan lebih efektif dan efisien.

Akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) merupakan adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan oleh dan/atau dibuat oleh dan/atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat. Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana dimandatkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang menjelaskan bahwa notaris merupakan salah satu pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik.

Seorang Notaris diperintahkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang disumpahkannya dalam sumpah jabatan Notaris (tertuang dalam pasal 4 ayat (2) UUJN) yaitu akan menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak. Frasa mengenai 'seksama' dapat ditafsirkan bahwa seorang Notaris mempunyai peranan untuk melaksanakan prinsip kehati-hatian.

Konsep *Cyber-notary* ini menjadi tidak transparan dikarenakan dalam pelaksanaannya terbentur beberapa ketentuan-ketentuan normatif lainnya, antara lain termuat dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf l yaitu perihal membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri 2 (dua) saksi serta kewajiban menandatangani pada saat itu juga oleh para pihak (penghadap, saksi, dan notaris). Dalam hal ini apabila kita melihat pada bagian penjelasan, termuat bahwasanya dalam hal ini notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani akta dihadapan penghadap dan saksi. Hal ini menjadi benturan terhadap konsep baru dalam pemanfaatan teknologi

informatika dalam kenotariatan dalam kacamata *cyber-notary*, terlebih Ketika mengacu pada konsekuensinya yang termuat dalam Pasal 16 ayat (8) UUJN yaitu status akta hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Notaris, perihal pengumpulan informasi penghadap dijelaskan dalam Pasal 7 yang mendetailkan perihal berkas apa saja yang harus dikumpulkan dalam proses pembuatan akta baik oleh perseorangan, korporasi, maupun pengguna jasa perikatan lainnya. Berkas berkas tersebutlah yang merupakan identitas dari para penghadap yang menghadap kepada notaris. Kemudian dalam pasal 10 ayat (2) dijelaskan bahwa notaris wajib bertemu langsung dengan penghadap (pengguna jasa). Dalam hal ini penulis mencoba menafsirkan apa yang dimaksud dengan frasa 'bertemu langsung' tersebut, dimana apabila dicari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertemu dapat diartikan berhadapan muka atau berjumpa dan langsung dapat diartikan sebagai pada saat yang sama. Frasa ini penulis yakini bahwa menghadap dalam waktu yang sama dapat dilakukan dengan beberapa bentuk antara lain bertemu fisik maupun juga dapat bertemu secara daring.

Isu yang dibahas dalam artikel ini mencoba membayangkan *ius constituendum* dalam pengaturan kenotariatan dengan pendekatan teknologi Informasi (IT) dalam konsep *cyber-notary* agar kedepannya pemanfaatan teknologi dapat juga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pekerjaan seorang notaris. Penulis membayangkan ketika konsep *cyber-notary* berlaku di Indonesia dan pertemuan dilaksanakan secara daring semisal menggunakan platform *zoom* meeting, bagaimana cara memastikan keabsahan identitas yang ditunjukkan oleh para penghadap kepada Notaris. Terlebih lagi mengenai bagaimana kaidah dalam pengecekan terhadap kebenaran identitas yang dilampirkan penghadap apabila dilakukan secara daring. Selain itu Penulis juga memperhitungkan bagaimana keabsahan akta notaris yang pengecekan identitas serta aktanya dilakukan secara daring terlebih apabila nanti dikemudian hari timbul persoalan dan/atau permasalahan berkaitan dengan akta dan/atau identitas para pihak tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *legal research* yang berdasar kepada penelitian hukum yang bersifat normatif. Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat *perspektif* analisis dengan menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengecekan Keabsahan Formil Identitas Penghadap Dalam Konsep *Cyber Notary*

Menurut Pasal 1867 KUHPerdata yang berbunyi pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan akta autentik maupun dengan akta di bawah tangan. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka terdapat dua macam akta yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Akta Otentik

Akta Otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang berkepentingan, akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya dan dilihat di hadapannya. Dalam Pasal 165 HIR dan Pasal 285 Rbg, akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum didalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Akta otentik menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata yaitu Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang

berkuasa untuk itu ditempat di mana akta dibuatnya. Irwan Soerodjo mengemukakan bahwa ada 3 unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik, yaitu:

- a. Dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum;
- c. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.

Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik, bertanggungjawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat akta. Ruang lingkup pertanggung jawaban Notaris meliputi kebenaran formil atas akta yang dibuatnya, baik secara perdata maupun pidana.

2. Akta di Bawah Tangan

Dalam praktik akta di bawah tangan adalah akta yang hanya dibuat di antara mereka para pihak yang membuat akta atau dengan kata lain tanpa keterlibatan orang lain. Lazimnya dalam penandatanganan akta di bawah tangan tersebut, tanpa adanya saksi yang turut serta dalam membubuhkan tanda tangannya. Padahal sebagaimana diketahui bahwa saksi merupakan salah satu alat pembuktian dalam perkara perdata.

Mengenai akta di bawah tangan, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yaitu dalam Pasal 1877 KUHPdt disebutkan bahwa, jika seseorang memungkirkan tulisan atau tanda tangannya, maka hakim harus memerintahkan supaya kebenaran daripada tulisan atau tanda tangan tersebut diperiksa di muka pengadilan.

Perbedaan pokok antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah cara pembuatan atau terjadinya akta tersebut. Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu (seperti Notaris, Hakim, Panitera, Juru Sita, Pegawai Pencatat Sipil), di tempat akta itu dibuat. (Pasal 1868 KUHPdata, Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR), dan Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg)).

Seorang Notaris dapat menerapkan beberapa asas untuk mengetahui kebenaran daripada suatu keterangan yang disampaikan serta dokumen para penghadap dimana hal ini membantu Notaris terhindar dari problematika hukum. Asas-asas yang memungkinkan untuk diterapkan oleh Notaris diantaranya adalah :

1. Asas mengenal para penghadap

Asas ini dikenal sejak dalam dunia perbankan, disebut juga dengan sebutan 'asas mengenal nasabah'. Di Indonesia sendiri muncul mulai tahun 2001 bersamaan dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang kemudian diubah menjadi PBI No.5/21/PBI/2003.

Pada asas mengenal nasabah ini, yang menjadi pokok materi kegiatannya adalah mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Transaksi yang mencurigakan yang dimaksud disini yang pertama adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua adalah transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh bank sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 (selanjutnya disebut UUPU).

Kemudian maksud yang ketiga adalah transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Asas mengenal nasabah dalam dunia perbankan sebagaimana telah di uraikan di atas tidak ada salahnya jika diterapkan pada dunia kenotariatan. Sebelum notaris mengikat para pihak yang menghadap, alangkah baiknya notaris tersebut mengenal siapa yang menghadap kepada dirinya itu. Tidak hanya terbatas pada kebenaran formil tetapi sedikit banyak harus menyentuh kebenaran materiil namun tidak sampai kepada model investigasi karena jika demikian tentu notaris juga dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena di

dalam UUJN-P sendiri mengatur bahwa notaris dilarang melakukan tindakan yang bersifat investigasi.

Indikator-indikator tersebut diantaranya adalah yang pertama mengenali dengan cara memperhatikan keadaan fisiknya. Kemudian yang kedua ialah mengenali secara gramatikal. Kemudian yang ketiga yaitu mengenalinya dari pengecekan manual terhadap dokumen yang berhubungan dengan identitas para pnhgadap. Indikator yang pertama yaitu mengenalinya dengan cara memperhatikan fisiknya. Maksud dari pernyataan ini adalah beberapa contohnya yaitu untuk mengetahui kebenaran usianya maka perlu dihitung berapa umurnya, di sesuaikan antara keadaan wajahnya. Jika pada kartu identitasnya atau KTP berusia muda namun wajah dari penghadap tersebut terlihat tua atau sebaliknya, maka sebagai seorang notaris tentu patut menaruh rasa curiga. Sebagai pencegahannya, notaris bisa meminta dokumen resmi berupa akta kelahiran atau Surat Izin Mengendara (SIM) atau bisa juga Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk mencocokkan kebenarannya karena di dalam SIM dan STNK juga terdapat identitas yang sama dengan KTP dan keduanya juga merupakan dokumen resmi yang di keluarkan oleh pemerintah.

Kemudian maksud dari indikator yang kedua yaitu mengenalinya dari gramatikalnya adalah mengenali kebenarannya dengan mendengar suaranya. Hal ini berkaitan dengan jenis kelamin dari para penghadap. Berbeda halnya dengan keadaan penghadap yang transgender. Jika notaris tidak teliti dan berhati-hati, maka kemungkinan bisa terjadi kesalahan dalam menuangkan jenis kelamin pada komparasi akta. Apalagi penghadap tersebut memang sengaja memalsukan identitasnya. Untuk mengatasi hal ini, sebaiknya notaris sedikit atau banyak juga perlu mengenal gramatikal dari para penghadap dan bisa membedakannya sedetail mungkin.

Indikator yang ketiga adalah melakukan pengecekan secara manual terhadap dokumen resmi. Maksud dari hal ini adalah mencocokkan segala identitas para penghadap kepada instansi terkait. Contohnya seperti jika notaris merasa ragu-ragu dengan kebenaran KTP para pihak penghadap, notaris bisa meminta tolong kepada staffnya untuk mengecek kebenarannya dengan cara menghubungi kantor kecamatan tempat dimana KTP tersebut dibuat baik via telepon selular, hotmail atau bahkan bisa juga secara langsung dengan datang langsung ke kantor kecamatan tersebut.

1. Asas Kehati-hatian

Dalam dunia perbankan, prinsip ini sudah tidak asing lagi dan memang sudah dikenal luas dalam dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian, dalam dunia perbankan, dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah Prudent Banking Principle. Prudent Banking Principle merupakan asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (prudent) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Istilah prudent sendiri sangat terkait dengan pengawasan dan management bank. Kata prudent itu sendiri secara harfiah dalam Bahasa Indonesia berarti kebijaksanaan, namun dalam dunia perbankan istilah itu digunakan untuk asas kehati-hatian.

Dalam dunia kenotariatan, tidak ada salahnya jika menerapkan prinsip ini. Hal ini bertujuan guna menghindari permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa terjadi dikemudian hari bilamana salah satu atau lebih pihak merasadirugikan dalam suatu perikatan yang melibatkan notaris itu sendiri. Dalam hal pembahasan mengenai prinsip kehati-hatian, pokok-pokok dasar dari prinsip kehati-hatian merupakan jalan terbaik yang sekiranya bisa di terapkan dalam praktek notaris. Meskipun dalam UUJN-P notaris bekerja berdasarkan kebenaran formil, namun dalam prakteknya, notaris juga tidak boleh terlalu buta terhadap kebenaran materilnya. Hal ini tentu tujuannya untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang melibatkan notaris yang dapat membuat repot notaris itu sendiri dikemudian hari. Beberapa hal yang mungkin dapat dilakukan oleh notaris dalam menerapkan prinsip kehati-hatian adalah memeriksa keabsahan surat dan/atau dokumen para penghadap dan juga mengetahui dan melakukan penyuluhan terhadap legalitas tindakan para penghadap.

Pasal 55 Ayat (1) KUHP dapat dipergunakan dalam hal apabila ditemui akta notaris dibuat menggunakan identitas palsu, jika Notaris mengetahui bahwa data tersebut palsu dan

Notaris masih bersedia membuatnya, maka Notaris yang bersangkutan dapat dinyatakan sebagai medepleyer hal ini dikarenakan Notaris yang turut serta dalam pembuatan akta serta memalsukan identitas. Apabila penggunaan identitas palsu untuk membuat akta Notaris, dilakukan dengan sengaja, maka Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 266 ayat (2) KUHP yang menentukan “barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu yang isinya tidak sejati atau dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian” namun, jika Notaris tidak mengetahui kepalsuan identitas yang digunakan untuk membuat akta, maka Notaris hanya dianggap lalai atau tidak cermat dalam melakukan kewenangannya.

Terkait dengan wewenang lainnya yang dilimpahkan pada notaris yakni guna mensertifikasi transaksi yang mempergunakan *cyber notary*, sehingga hasil cetakan sertifikasi itu bisa juga dikelompokkan dalam akta elektronik. Akta elektronik haruslah memiliki sejumlah unsur sesuai pada Pasal 1868 KUHPerdata tentang keaslian dokumen. Tahap dalam pencetakan dokumen dengan cara konvensional, yaitu seperti berikut:

1. Para pihak/penghadap mendatangi kantor notaris lalu menemui notaris bertujuan guna menyampaikan maksud mereka supaya dimasukkan di akta notaris.
2. Sesudah notaris mendengarkan keinginan serta tujuan para pihak, notaris haruslah dapat mengambil tindakan hukum apa yang dimaksudkan oleh para pihak sekaligus memberi definisi hukum tentang dokumen yang akan dibuat apakah sudah sesuai undang-undang atau tidak.
3. Sesudah notaris mengetahui tindakan hukum yang dimaksudkan oleh para pihak, lalu notaris membuat akta dengan wujud serta cara yang sesuai tercantum pada Pasal 38 UUJN. Wujud dan Langkah-langkah pembuatan akta notaris bisa disebut sah jika sudah memenuhi ketentuan yang termaktub pada Pasal 38 UUJN di atas. Hingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya wewenang notaris guna mensertifikasi transaksi dengan memakai *Cyber Notary* mempunyai dampak bahwasanya akta tersebut sah guna disebut “akta otentik.” Adapun berkaitan dengan pembacaan akta oleh notaris ialah kewajiban dalam pembuatan akta otentik.
4. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris;
5. Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab;
6. Memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut.

Fungsi Notaris dalam pemeriksaan identitas penghadap dihubungkan dengan tugas dan wewenang Notaris berdasarkan UUJN yakni Notaris harus memastikan identitas penghadap telah memenuhi syarat-syarat pembuatan akta autentik berdasarkan Pasal 39 dan Pasal 40 UUJN dengan cara melakukan pengenalan penghadap, memastikan kebenaran (valid) identitas penghadap, dan membuat akta autentik berdasarkan UUJN. Apabila terdapat unsur pemalsuan identitas penghadap yang dimuat dalam akta, maka akta yang dibuat Notaris harus mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 41 UUJN, sehingga dalam menjalankan fungsinya bahwa Notaris harus cermat dan teliti dalam memeriksa identitas penghadap sebagaimana pengertian “seksama” yang dimaksudkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf (a) UUJN, serta ditindaklanjuti dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris.

Pembuktian formil yang dimaksud di atas yakni pembuktian terhadap identitas dan kelengkapan Surat/Dokumen yang dilampirkan terkait objek perjanjian dalam pembuatan akta yang sesuai dengan database Dinas/Instansi terkait. Selain itu, kebenaran formil juga meliputi kebenaran Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Nikah, Surat Kuasa, Surat Persetujuan Istri/Suami, Perjanjian Kawin, Anggaran Dasar Perseroan dan perubahanperubahannya), meminta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), meminta Surat Pernyataan tidak dalam sengketa mengenai objek perbuatan hukum baik secara fisik maupun secara yuridis, meminta Surat Ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal pengalihan atau pembebanan objek dalam

perbuatan hukum, meminta bukti pembayaran lunas pajak PPN dan BPHTB terkait pembuatan Akta Jual Beli Tanah, meminta dilakukan pengukuran lebih dahulu oleh Kantor Pertanahan setempat dan diterbitkan NIB (Nomor Identifikasi Bidang Tanah) dari tanah tersebut serta mencantumkan NIB, Nomor Sertipikat dan Nomor SPPT PBB.

Konsep *cyber notary* ini memberi bingkai hukum yaitu agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan notaris dan notarisnya tidak lagi harus bertemu secara fisik (*face to face*) di suatu tempat tertentu, dalam hal ini bisa saja para pihak berada di suatu tempat berbeda dengan lokasi notaris. Hadirnya kewenangan notaris dibidang *cyber notary* dapat dipandang sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi saat ini.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) yang menyatakan bahwa akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga terjadi suatu pertentangan ketika akan menerapkan konsep *cyber notary* sebagai salah satu layanan jasa notaris. Hal tersebut dikarenakan dalam konsep *cyber notary* dalam proses pembuatan akta dilakukan secara elektronik, mulai dari penghadapan para pihak, pertukaran informasi secara transaksi elektronik, dan penggunaan tanda tangan digital, sementara yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 UUJN-P, penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan dalam UUJN-P terjemahan dari kata *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis adalah kehadiran nyata.

Secara teknis dan implementasi, 'kehadiran fisik' juga dapat dilakukan secara elektronik diiringi dengan perkembangan teknologi yang saat ini sudah memasuki era 5G dimana setiap orang dapat melakukan panggilan *video conference* dan berinteraksi melaluinya seperti dengan bantuan aplikasi *Google Meet*, *Zoom*, dan aplikasi pendukung lainnya.

Pakar sosiologi hukum, Satjipto Rahardjo dalam Habieb Adjie berpendapat bahwa kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*. Mempertahankan *status quo* dianggap menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada upaya melihat kelemahan didalamnya dimana hamper tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan dan hanya menjalankan hukum seperti apa adanya dan biasa-biasa saja, sedangkan hukum sangat rentan terhadap keadaan *status quo*. Bagi para penegak hukum, mempertahankan *status quo* lebih mudah dan aman daripada membuat inisiasi perubahan dan pembaharuan. Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran *status quo* yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa dari keperpurukan yang terjadi.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) j.o. Pasal 1868 KUHPerdata, jika dikaitkan dengan pembuatanakta secara elektronik pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan fasilitas teknologi komunikasi seperti *video conference*. Namun yang menjadi persoalan apakah otensitas akta notaris sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 1868 KUHPerdata dapat terpenuhi? Hal ini yang kemudian dapat dianalisis berdasar ketentuan hukum positif yang berlaku.

Mengenai ketentuan akta harus dibuat dihadapan notaris, pemenuhan unsur ini dapat dilakukan dengan melalui *video conference* memperhatikan kemajuan teknologi saat ini, dimana para pihak dapat berhadapan langsung dan bertatap muka secara langsung. Maka dapat dikatakan klausul ini dapat dipenuhi. Dalam Pasal 39 UUJN, Notaris juga harus dapat memastikan bahwa para penghadap telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah, hal ini biasanya dibuktikan dengan memberikan identitas diri para pihak yang berkepentingan kepada notaris. Ketentuan ini masih menjadi pembahasan mengenai bagaimana dalam pembuatan akta elektronik melalui *video conference*, penentuan keabsahan formil identitas para pihak apakah benar cakap melakukan perbuatannya atau tidak terlebih lagi apakah identitas yang diperlihatkan oleh para penghadap ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya atau tidak.

Dalam ketentuan Pasal 77 UUPT, terdapat isyarat hukum yang memberi peluang bagi notaris dalam membuat akta secara elektronik namun tidak memiliki sinkronisasi hukum dengan substansi UU ITE. Pembuat Undang-Undang bukannya lebih mempertegas

kewenangan Notaris dalam UU ITE, tetapi sebaliknya membatasi kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik. Padahal dalam kebutuhannya akan pelayanan yang serba singkat dan cepat adalah suatu keniscayaan yang dibutuhkan di tengah masyarakat modern. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh R.B. Simatupang, bahwa kondisi saat ini segala sesuatu menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi informasi. Saat ini wilayah, waktu dan jarak semakin tidak terasa dengan adanya kemajuan teknologi informasi. Dalam era yang serba sederhana dan canggih ini dikenal juga istilah *paperless*, terbukti salah satunya dengan ketentuan baru dalam UUPT (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) yang mengatur mengenai RUPS melalui media elektronik.

Apabila memperhatikan ketentuan dalam hukum tersebut dijadikan pokok pertimbangan dalam menentukan kemungkinan penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembuatan akta Notaris secara elektronik, maka kemungkinan pembuatan akta Notaris perlu diselesaikan dengan asas-asas hukum berikut ini :

1. *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*, apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan;
2. *Lex Specialist Derogate Legi Generalist*, merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hirarki mempunyai kedudukan yang sama, akan tetapi jika ruang lingkup materi muatan antara kedua peraturan perundang-undangan itu tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain dimana peraturan khusus mengalahkan peraturan yang umum;
3. *Lex Posterior Derogate Legi Priori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang kemudian menyisihkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.

Apabila memperhatikan hal tersebut, antara UUJN, UUPT dan UU ITE dapat dikatakan selaras, melainkan ada substansi hukum yang ada dalam masing-masing undang-undang belum bersinergi sehingga substansi yang memberikan peluang pemanfaatan *cyber-notary* belum dapat dilaksanakan. Dalam hal ini perlu ada perubahan terhadap ketentuan normative yang berlaku di Indonesia terkait dengan pemanfaatan *cyber-notary* dalam wilayah hukum kenotariatan Indonesia.

Penulis membayangkan ketika *cyber-notary* sudah berlaku dan perlu ada konsep terobosan terkait dengan tata cara pengecekan keabsahan formil terhadap identitas para penghadap sebagaimana dijelaskan bahwa Notaris berkewajiban memastikan keaslian formil dari dokumen-dokumen yang diserahkan oleh para penghadap termasuk diantaranya mengenai identitas para penghadap.

Adapun gagasan ide yang Penulis tawarkan adalah dengan menggunakan tata cara pemeriksaan elektronik sebagaimana seperti yang sudah berjalan saat ini yaitu kita menggunakan KTP Elektronik, SIM Elektronik hingga kepada *e-pasport* sebagai identitas manusia dalam hukum. Sehingga Penulis memandang ini merupakan langkah baik yang memudahkan Notaris dalam melakukan pemeriksaan formil terhadap identitas penghadap yaitu dengan memanfaatkan database yang terdapat pada Kementerian Hukum dan HAM RI dimana Penulis membayangkan nantinya ada suatu alat yang dapat membantu pengecekan KTP/SIM/Pasport melalui chip yang terkandung didalamnya dan apabila chip tersebut discan oleh scanner akan memunculkan data kependudukan orang tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi dasar dari pembuktian formil terhadap identitas para penghadap yang menghadap kepada seorang Notaris.

Ketentuan Normatif Pengecekan Identitas Penghadap Dalam Cyber Notary

Kewajiban mengenal penghadap yang dimaksudkan adalah pengenalan dari identitas yang diserahkan atau ditunjukkan oleh para pihak kepada Notaris. Identitas penghadap yang mendatangi Notaris ini penting berkaitan erat dengan pemenuhan syarat subjektif dalam keabsahan suatu perjanjian, khususnya syarat kecakapan. Dengan dokumen atau surat yang diserahkan penghadap, maka Notaris mampu menilai apakah syarat kecakapan terpenuhi atau tidak dalam suatu perbuatan hukum.

Sehubungan dengan penyerahan dokumen atau surat, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UU JN 2/2014, diatur bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta akta. Umumnya untuk mengidentifikasi kecapakan penghadap atau para penghadap, Notaris akan meminta identitas dan bukti kewenangannya. Identitas dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) untuk Warga Negara Indonesia, paspor, izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap untuk Warga Negara Asing (WNA), akta lahir (untuk beberapa perbuatan hukum khusus seperti dalam pewarisan), akta nikah, kartu keluarga, NPWP (baik pribadi maupun badan hukum), dan dokumen pendukung lainnya. Untuk kewenangan bertindak dapat dibuktikan dengan anggaran dasar badan hukum (bila bertindak dalam jabatannya mewakili badan hukum terkait), kuasa (bila bertindak atas pemberi kuasa), surat keterangan waris (bertindak sebagai ahli waris), dan dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal pengecekan identitas penghadap terhadap autentisitas akta, maka Notaris wajib meminta dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk dituangkan di dalam akta. Dokumen yang wajib diminta oleh Notaris untuk dilampirkan salinannya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) adalah tanda pengenal atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Notaris harus memastikan penghadap menggunakan identitas asli dalam akta yang akan dibuat. Selain itu, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penghadap dalam pembuatan akta yaitu penghadap berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum, Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya, dan pengenalan dinyatakan secara tegas dalam akta.

Asas kehati-hatian adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib berhati-hati dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan padanya. Tujuan penerapan asas kehati-hatian adalah agar Notaris selalu dalam rambu-rambu atau Batasan-batasan yang benar berdasarkan Kode etik dan UUJN. Berlakunya asas kehati-hatian ini diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap Notaris tetap tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menggunakan jasa Notaris. Penerapan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pengecekan identitas penghadap terhadap autentisitas akta dapat dilakukan dengan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris, menanyakan dan mendengarkan serta mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut dengan tanya jawab, memeriksa bukti surat yang berkaitan dengan keinginan atau kehendak para pihak tersebut, memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut, memenuhi segala teknik administrasi pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta, melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.

Sehubungan dengan cyber notary, ketentuan Pasal 39 UU JN 2/2014 belum membuka kesempatan untuk terlaksananya pengenalan penghadap secara elektronik atau melalui perangkat elektronik. Dalam rangka mendukung terlaksananya cyber notary, maka perlu melibatkan pihak ketiga yang membantu Notaris mengidentifikasi dan melakukan verifikasi kebenaran identitas penghadap. Pihak ketiga (third party) adalah pihak yang diberikan hak akses data kependudukan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Terkait hak akses, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai apakah pemberian hak akses tersebut dapat diberikan kepada Notaris. Hal ini karena pada pokoknya bukan merupakan kewenangan dari Notaris untuk mengecek kebenaran materiil dari para penghadap. Notaris hanya memiliki kewajiban untuk mengecek kebenaran formil dari identitas yang diserahkan.

Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Pengguna Jasa bagi Notaris menjelaskan bahwa Notaris berkewajiban untuk lebih teliti dan hati-hati dalam mengenal para penghadap, baik memeriksa kelengkapan dan keaslian dokumen yang diperlihatkan, Notaris juga harus hati-hati apakah transaksi yang akan di buat dihadapan Notaris merupakan hasil pencucian uang

atau bukan. Notaris harus melakukan identifikasi dan verifikasi data pengguna jasa secara menyeluruh yakni hingga kebenaran materil. Kewajiban menerapkan ketelitian dan hati-hati terhadap penghadap dilakukan pada saat Notaris meragukan kebenaran identitas dan keterangan yang dilaporkan penghadap.

Dalam rangka menyongsong *cyber notary* pada masa yang akan datang, bila kehadiran fisik dapat digantikan dengan kehadiran virtual, maka pengenalan fisik juga dapat digantikan dengan pengenalan virtual. Karena pengenalan yang dimaksudkan adalah pengenalan identitas yang menunjukkan kecakapan serta kewenangan bertindak orang tersebut, maka dibutuhkan pihak ketiga yang membantu Notaris untuk melakukan verifikasi kebenaran materil dokumen yang diserahkan, contohnya KTP-el. Tidak hanya melakukan verifikasi, harapannya pihak ketiga juga memberikan sidik jari sesuai yang tertera pada KTP-el kepada Notaris sesuai perintah UUJN bahwa Notaris wajib melekatkan sidik jari pada minuta akta. Dengan demikian, tentu akan meminimalisir adanya dokumen identitas palsu.

Pengertian “tanda tangan” dapat didefinisikan sebagai suatu susunan (huruf) tanda berupa tulisan dari yang menandatangani, dengan mana orang yang membuat pernyataan/keterangan tersebut dapat diindividualisasikan. Pembubuhan tanda tangan secara tradisional mempunyai beberapa fungsi, di antaranya, sebagai identifikasi dan pernyataan kehendak. Dengan membubuhkan tanda tangan di bawah suatu pernyataan berarti bahwa penanda tangan mengidentifikasi dirinya selain memberi kesempatan kepada pihak lainnya untuk melakukan verifikasi. Disamping hal tersebut, penanda tangan menyatakan kehendaknya bahwa dirinya terikat pada pernyataan yang telah dibuatnya.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi dapat diperoleh dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia. PP 82/2012 melibatkan jabatan Notaris dalam mengajukan permohonan sertifikasi elektronik dan profesional yang membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan. Senada dengan PP 82/2012, dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Permenkominfo 11/2018), secara khusus dalam Pasal 25, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30, juga mengatur bahwa pada pokoknya Notaris dapat ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran dalam suatu permohonan penerbitan sertifikat elektronik. Selain dapat ditunjuk sebagai otoritas pendaftaran, Notaris juga melakukan pemeriksaan berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen. Namun, pemeriksaan yang berupa verifikasi kebenaran identitas dan pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Permenkominfo 11/2018 memiliki kompleksitas tersendiri. Dalam Pasal 33 Permenkominfo 11/2018 dikenal ada 2 level verifikasi identitas, yakni level 3 untuk verifikasi identitas secara tatap muka langsung menggunakan kartu identitas pemohon, dan level 4 untuk verifikasi identitas menggunakan sarana elektronik dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa keterangan yang disampaikan penghadap yang memuat keterangan palsu atau data yang diberikan kepada Notaris berisikan data palsu tanpa sepengetahuan Notaris, maka akta dan pengikatan yang dibuat dihadapan Notaris secara pembuktian formil itu mengandung kebenaran, namun fakta pemalsuan yang disampaikan penghadap bukan kewenangan dan tanggungjawab Notaris sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran materil. Hal ini karena Notaris tidak dapat menjamin kebenaran bahwa pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam pembuatan akta telah secara benar memberikan keterangan dan data-data. Dengan demikian, apabila terjadi masalah pemalsuan identitas yang dimuat dalam akta Notaris, maka Notaris tidak bertanggungjawab atas pemalsuan tersebut.

Terkait autentisitas akta yang di buat Notaris tidak berdasarkan asas kehati-hatian, maka secara pembuktian formil dan materil akta tersebut batal demi hukum sebagaimana dijelaskan dalam bab sebelumnya. Sejalan dengan pernyataan Sjaifurrachman, menjelaskan bahwa autentisitas akta hanya dapat tercipta apabila syarat-syarat formal atau syarat-syarat bentuk *gebruik in de vorm* yang ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris terpenuhi dan autentisitas ini tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lainnya.

Bahwa autentisitas akta yang dibuat Notaris yang melanggar asas kehati-hatian akan berdampak pada kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat terhadap akta autentik. Sejalan dengan pernyataan M. Yahya Harahap, menjelaskan bahwa autentisitas akta ditinjau dari segi hukum pembuktian tulisan maka akta memiliki fungsi sebagai formalitas kausa dan sebagai alat bukti sehingga fungsi tersebut akan batal secara hukum apabila akta yang dibuat Notaris tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna.

Dalam hal dokumen elektronik yang dibuat oleh seorang Notaris dalam penerapan cyber notary, tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dapat digunakan sebagai alat autentikasi karena tanda tangan elektronik tersertifikasi memenuhi fungsi autentikasi, sehingga identitas penanda tangan dan integritas dokumen yang ditandatangani dapat dipastikan kebenarannya. Proses autentikasi yang dilakukan oleh Notaris terhadap para pihak dapat dimudahkan dengan menggunakan teknologi informasi. Hal ini dikarenakan agar suatu tanda tangan elektronik dapat memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, maka tanda tangan elektronik tersebut harus memenuhi 6 (enam) persyaratan formil sebagaimana yang diatur pada Pasal 11 ayat (1) UU ITE 19/2016. Berbeda halnya dengan tanda tangan manual yang dielektronikkan melalui proses pemindaian atau scan, akan sangat sulit untuk memastikan keautentikan dari tanda tangan tersebut karena tanda tangan manual yang dipindai memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk diidentifikasi sebagai tanda tangan palsu karena dapat dengan mudah ditampik oleh pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, kekuatan hukum tanda tangan yang di-scan sangat rendah karena sulit untuk memenuhi fungsi autentikasinya serta kekuatan nilai pembuktiannya relatif lemah.

Argumentasi dari pihak kontra terhadap pembacaan dan penandatanganan elektronik adalah kekhawatiran Notaris dapat menjalankan kewenangannya di luar wilayah jabatannya. Pelanggaran akan ketentuan ini akan berakibat pada akta yang dibuat tersebut, di mana akta yang bersangkutan hanya memiliki kekuatan akta bawah tangan. Namun, kekhawatiran akan hal ini dapat diatasi dengan pemanfaatan Internet Protocol address (IP address). IP address merupakan alamat logika yang diberikan ke semua perangkat jaringan yang menggunakan protocol TCP/IP. Kombinasi angka-angka IP address menunjukkan alamat dari komputer tersebut pada jaringan internet berbasis TCP/IP. IP address dapat juga dianalogikan seperti sebuah alamat rumah. Ketika sebuah datagram dikirim, informasi alamat inilah yang menjadi acuan datagram agar dapat sampai dan diterima di perangkat yang dituju.

Untuk menghindari penyalahgunaan wewenang di luar wilayah jabatan Notaris, maka perlu pengaturan bahwa perangkat komputer yang digunakan oleh Notaris yang menjalankan jabatannya perlu menginformasikan atau mendaftarkan IP address-nya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selain itu, setiap akta elektronik yang dibuat perlu mencantumkan IP address dimaksud. Dengan demikian, pihak yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan terkait praktik cyber notary yang dilakukan oleh seorang Notaris terkait apakah sudah sesuai dengan wilayah jabatannya.

Dalam penerapan konsep cyber notary, proses harmonisasi menjadi sangat penting terutama terkait persyaratan otentifikasi akta karena melibatkan beberapa peraturan antara lain UUJN, KUH Perdata, UUPT, UUIE. Unsur filosofis dari konsep cyber-notary dapat ditemukan dalam Pasal 28 huruf f jo Pasal 33 ayat (4) UUD Tahun 1945 tentang hak setiap orang untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi serta tentang prinsip efisiensi dan kemajuan dalam perekonomian nasional. Unsur sosiologis terlihat dari kenyataan yang terdapat di masyarakat saat ini di mana pemanfaatan kemajuan teknologi telah berkembang pesat selain itu meningkatnya arus perdagangan telah meningkatkan hubungan antar negara termasuk kerjasama dengan negara common law yang telah lebih dahulu mengadopsi cyber notary dalam peraturan perundangan. Unsur yuridisnya terlihat dari materi cyber notary itu sendiri dan secara formal terkait dengan kewenangan notaris yang diberikan oleh undang-undang.

Supaya suatu perubahan hukum dapat diterima oleh masyarakat umum maka sejak awal proses pembentukan hukum harus memperhatikan prinsip *law as a tool of social engineering*. Prinsip ini penting bagi Indonesia untuk mencegah masalah sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan menerima perubahan teknologi yang begitu besar termasuk

penerapan konsep cyber notary. Dalam proses pembentukan peraturan, masukan dari berbagai kalangan masyarakat terutama yang terkait dengan penerapan konsep ini haruslah diperhatikan mulai dari akademisi, notaris itu sendiri, kalangan dunia usaha dan masyarakat umum sebagai pengguna jasa notaris. Sehingga konsep cyber notary yang diatur dalam peraturan perundangundangan nantinya adalah benar-benar berasal dari kebutuhan masyarakat, tidak ada pihak yang dirugikan dan dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Selain itu dengan dilibatkannya para akademisi dan para ahli teknologi informasi dalam pembahasan proses perubahan peraturan, maka dampak negatif perubahan teknologi yang diakibatkan dematerialisasi dan deteritorialisasi dapat diminimalisasi.

Dari berbagai persyaratan perubahan hukum yang efektif tersebut terlihat bahwa proses pembentukan hukum tersebut sangat memperhatikan berbagai permasalahan dan perubahan sosial yang berkembang dalam masyarakat. Konsep perubahan hukum yang efektif ini sejalan dengan model hukum responsif yang diajukan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Sehingga dalam perumusan konsep cyber notary dalam UUJN maka harus diperhatikan bahwa penerapan ini mampu memberikan keadilan yang substantif, berorientasi pada tujuan demi kemaslahatan masyarakat secara luas, menekankan kewajiban daripada pemaksaan dan membuka akses bagi public untuk berpartisipasi. Sedangkan untuk ciri hukum responsif lainnya seperti masalah diskresi, pendayagunaan kekuasaan dan gugatan terhadap legitimasi hukum adalah merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pelaksana peraturan. Berkenaan pelaksana peraturan maka harus memperhatikan konsep hukum progresif dari Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa pelaksana peraturan harus mampu melakukan perubahan secara cepat, mendasar dan berani melakukan berbagai terobosan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai kemanusiaan.

Pembuatan akta dalam konsep *Cyber-Notary* dapat dimungkinkan apabila ada pembenahan terhadap sistem administrasi kenotariatan dan peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta secara elektronik.

Adapun perubahan peraturan hukum yang dimaksud adalah dilakukannya pengkajian dan perubahan terhadap UUJN dan UU ITE. Dalam hal ini apabila belum ada perubahan terkait dua undang-undang tersebut maka akan terhambat pelaksanaan konsep *Cyber-Notary* di Indonesia. Adapun beberapa ketentuan yang memerlukan pembaharuan adalah :

1. Dalam Undang – Undang Jabatan Notaris

Perbaikan yang diperlukan dalam UUJN antara lain adalah mengenai :

- a. Pasal 1 Angka 7 mengenai akta harus dibuat dihadapan notaris, perlu ada pengertian jelas dan melebarkan penjelasan 'dihadapan' dengan menambah ketentuan/peraturan mengenai dihadapan secara daring;
- b. Pasal 38 mengenai penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada, dalam hal ini juga perlu ada penambahan penjelasan mengenai penjelasan 'dihadapan' dengan menambah ketentuan/peraturan mengenai dihadapan secara daring dan bagaimana pemanfaatan tandatangan, penjelasan mengenai tempat penandatanganan serta materai elektronik dalam proses pembuatan akta.
- c. Pasal 39 mengenai penghadap yang harus dikenal oleh notaris termasuk didalamnya saksi pengenal dan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini perlu ada perubahan. Dimana dalam *cyber-notary* memungkinkan dilakukan pengunduhan identitas diri para penghadap ke instansi yang berwenang menerbitkan identitas tersebut. Terlebih apabila melihat dalam Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Perpres E-KTP) termuat dalam Pasal 6 Ayat (2) bahwa KTP Elektronik memuat kode keamanan dan rekaman elektronik sebagai identitas penduduk yaitu berisikan biodata, tanda tangan, pas foto, dan juga sidik jari penduduk yang bersangkutan sehingga dalam hal ini dapat diketahui secara formil maupun materil mengenai identitas pihak yang berkepentingan dan dapat pula dikenal oleh notaris.

- d. Pasal 40 mengenai pembacaan akta dihadapan para pihak dalam hal ini dirasa perlu dilakukan perubahan karena dalam konsep *cyber-notary* dirasa tidak memerlukan kehadiran fisik secara langsung maka pembacaan akta dihadapan para pihak dapat menggunakan media elektronik seperti zoom.
 - e. Pasal 44 Ayat (1) mengenai penandatanganan akta oleh para penghadap, saksi dan notaris dimana dirasa perlu dilakukan perubahan karena dalam konsep *cyber-notary* dirasa perlu untuk mempertimbangkan menggunakan tanda tangan digital atau pula sidik jari digital serta materai dan stempel digital (*electronic notary seal*).
 - f. Pasal 50 mengenai pencoretan bagian yang harus dicoret tetap dapat dibaca sesuai yang tercantum semula, dalam hal ini dirasa perlu ada penambahan penjelasan mengenai bagaimana tata cara pencoretan apabila dilakukan secara online pembuatan aktanya.
2. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Penulis menilai perlu diadakan perubahan dan penghapusan terhadap Pasal 5 UU ITE yang menjelaskan pengecualian terhadap akta notaris sebagai bentuk dokumen elektronik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengecekan keabsahan formil terhadap identitas penghadap dalam konsep *cyber-notary* merupakan sebuah gagasan kedepan yang bisa dipertimbangkan dikarenakan desakan perkembangan teknologi dan beberapa hal lainnya. Pengecekan keabsahan formil terhadap identitas penghadap dapat dilakukan secara *Cyber-Notary* tanpa mengesampingkan kaidah-kaidah yang mendasar, melainkan hanya mengubah cara daripada kaidah-kaidah tersebut. Menurut konstruksi normatif untuk mendukung pengecekan identitas penghadap dapat dilakukan dalam *cyber-notary* dapat dimungkinkan apabila ada pembenahan terhadap peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta dengan konsep *Cyber-Notary* yaitu UUJN dan UU ITE.

Dalam hal ini apabila belum ada perubahan terkait dua undang-undang tersebut maka akan terhambat pelaksanaan konsep *Cyber-Notary* di Indonesia. Beberapa hal yang dapat dijadikan masukan adalah Pengecekan keabsahan formil terhadap identitas penghadap dalam konsep *cyber-notary* dapat dilakukan dengan catatan perlu dilakukan pembahasan kembali mengenai konsep *cyber-notary* di Indonesia, terkhususnya mengenai sistem dalam praktek Kenotariatan dan perbaikan dalam yuridis normatif dan Konstruksi normatif untuk mendukung pengecekan identitas penghadap dapat dilakukan dalam *cyber-notary* memerlukan pembenahan dalam peraturan hukum yang berkaitan dengan kewenangan notaris dalam membuat akta dengan konsep *Cyber-Notary* terkhususnya didalam UUJN dan UU ITE.

REFERENSI

- Adjie, Habib dan Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju.
- Amanda, B.O..2002.*Prinsip Kehati-Hatian Notaris di Dalam Pembuatan Akta yang Sempurna*. Rectical Review. 4(1). 218-243.
- Darus, M Lutfan Hadi. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Pres.
- Harahap, M. Yahya. 2008. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Hendra, R.. 2012. *Tanggungjawab Notaris terhadap Akta Otentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu di Kota Pekanbaru*. Jurnal Ilmu Hukum. 2(1).
- Hendra, Rahmad. 2012. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya Mempergunakan Identitas Palsu*. Jurnal Ilmu Hukum, vol. 2, No. 2, Pekanbaru: Universitas Riau.
- Simatupang, R.B.2009. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerodjo, Irwan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya.